

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang dikutip oleh Alwisol menurut Murray Kebutuhan atau *Needs* adalah konstruk mengenai kekuatan otak yang mengorganisir berbagai proses seperti persepsi, berfikir, berbuat untuk mengubah kondisi yang ada dan tidak memuaskan. bisa dibangkitkan oleh proses internal, tetapi lebih sering dirangsang oleh faktor lingkungan, biasanya *Needs* di barengi dengan perasaan atau emosi khusus, dan memiliki emosi khusus, dan memiliki cara khusus untuk mengekspresikannya dalam mencapai permasalahan.¹

Ekonomi merupakan aktifitas kegiatan manusia di muka bumi ini, sehingga kemudian timbul motif ekonomi, yaitu keinginan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari orang cenderung menyamakan kebutuhan (*needs*) dengan keinginan (*wants*). Terkadang orang menyebutkan sesuatu sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi segera, padahal sesuatu tersebut berupa keinginan yang bisa saja ditunda. Meningkatnya jenis volume produk industri memudahkan masyarakat bersifat konsumtif dan materialistis. Prilaku konsumtif ini menjadi kebiasaan semua masyarakat dari berbagai kelas sosial. Implikasi sikap konsumtif ini dapat membuat penghasilan masyarakat sebagian besar hanya untuk konsumsi, sehingga tidak ada nya tabungan investasi baik itu untuk dunia dan akhirat seperti zakat dan sebagainya.²

Menurut Rochmawan kebutuhan manusia banyak dan beraneka ragam, bahkan tidak hanya beraneka ragam tetapi bertambah terus tidak

¹ Alwisol, *Psikologi Kepribadian*. (Malang: UMM Press, 2007), h. 218

² Novi Indriyani Sitepu, *Prilaku Konsumen Indonesia*, 2016 Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, Volume 2 No. 1 (Maret 2016), h. 104

ada habisnya sejalan dengan perkembangan peradaban dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu kebutuhan telah anda penuhi, tentu akan datang lagi kebutuhan yang lainnya. Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap barang dan jasa yang harus dipenuhi, dan jika tidak dipenuhi akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidupnya atau bisa menimbulkan dampak negatif contohnya minum obat bagi orang yang sakit, makan nasi bagi orang yang lapar. Hal ini disebut sebagai kebutuhan karena apabila tidak dipenuhi maka bisa menimbulkan dampak negatif seperti sakitnya bertambah parah atau kondisi tubuh yang tidak nyaman akibat rasa lapar.³

Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap kalangan masyarakat. Kebutuhan ekonomi merupakan penentu kehidupan masyarakat dalam menjalani hidupnya. Banyak kebutuhan pokok seperti sandang pangan dan papan yang bergantung pada penghasilan masyarakat melalui kegiatan ekonomi.⁴

Pekerjaan dalam kajian ekonomi disebut sebagai salah satu unsur produksi, yang tercermin dalam tenaga fisik dan pemikiran yang dilakukan seseorang untuk kegiatan produksi.⁵ Berdasarkan definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa makna pekerjaan menjadi luas sesuai keluasan makna produksi, dan sebaliknya. Bekerja dalam fikih ekonomi Umar mencakup setiap aktifitas perekonomian yang legal secara syar'i dengan imbalan gaji, baik berupa pekerjaan fisik, seperti pekerjaan tangan, maupun pemikiran, seperti kepemimpinan dalam pemerintahan (eksekutif) dan petugas peradilan (yudikatif). Atas dasar ini, maka setiap pekerjaan yang bermanfaat masuk di bawah pengertian pekerjaan, meskipun terdapat

³ Sugeng dalam www.ilmuekonomi.net, diakses pada tanggal 3 Juli 2023, pukul 10.13 wib

⁴ Kompas.com, <https://www.kompas.com/tag/Data-Kependudukan>, diakses pada tanggal 3 Juli 2023, pukul 11.10 wib

⁵ Jaribah bin Ahmad al Haritsi. 2006. *Fikih Ekonomi Umar bin al Khathab*. (Jakarta: Khalifa), cet. kel, h. 90

perbedaan dalam bentuk dan urgensinya maupun keahlian yang dituntut di dalamnya.⁶

Jual beli merupakan hal yang sudah tidak asing dalam kehidupan kita, di dalam bahasa arab jual beli disebut dengan *Al-bay'* yang secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*'aqad*).⁷

Jual beli merupakan aktivitas yang sudah biasa terjadi di dalam masyarakat bahkan telah terjadi berabad-abad lamanya, jual beli merupakan salah satu cara untuk menyambung perekonomian dan cara untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, dan dalam syariat Islam jual beli merupakan hal yang dianjurkan, berdasarkan firman Allah Swt dalam Al-Quran:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكُمُ النَّارُ
فَقَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَقَهَا مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah (2): 275).

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa jelas Allah memperbolehkan untuk melaksanakan jual beli, namun jual beli yang diperbolehkan adalah jual beli yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam

⁶ Jaribah bin Ahmad al Haritsi *Fikih Ekonomi Umar bin al Khathab*....., h. 91

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23

yaitu jual beli yang memenuhi rukunnya antara lain, penjual, pembeli, shighat, dan objek akad. kemudian harus memenuhi syaratnya pula, syarat penjual, pembeli, syarat akadnya, dan syarat barang yang akan dijual, semua itu jelas harus terpenuhi sesuai syariat Islam, dan jual beli yang dilakukan bukanlah merupakan jual beli yang dilarang, seperti menjual barang-barang yang haram, menjual barang yang tidak ada ditangan, kemudian menjual barang tanpa izin pemilik barang pun merupakan suatu hal yang dilarang karena dalam hal menjual sesuatu disyaratkan merupakan barang dengan kepemilikan sempurna.⁸

Selain hal itu, Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Bagi pelaku jual beli dilarang untuk mengurangi takaran atau yang ditakar dan juga dilarang mengurangi timbangan atau yang ditimbang. Sebagaimana hal ini disampaikan dalam firman Allah dalam Al-Quran :

وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْفُسُوا الْكَيْفَالَ
وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرْبُكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ

Artinya: Dan kepada (penduduk) Madyan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)" (QS. Hud (11): 84).

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2009), h. 48

Melalui ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa Allah melarang dan melaknat bagi mereka yang bertransaksi dengan cara yang dzalim yaitu dengan mengurangi timbangan. Meskipun hal tersebut telah dilarang secara jelas di dalam Al-Qur'an namun ternyata fenomena tersebut masih kerap terjadi dalam ruang lingkup masyarakat.

وَلَمْ يَنْفُسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ، إِلَّا أَخَذُوا بِالسِّنِينَ ، وَشِدَّةِ الْمُنُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مَنَعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبِهَاءُ لَمْ يُمْطَرُوا... أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهٍ وَغَيْرُهُ

Artinya: "Tidaklah mereka mengurangi takaran dan timbangan kecuali akan ditimpa paceklik, susahnya penghidupan dan kezaliman penguasa atas mereka. Tidaklah mereka menahan zakat (tidak membayarnya) kecuali hujan dari langit akan ditahan dari mereka (hujan tidak turun), dan sekiranya bukan karena hewann-hewan, niscaya manusia tidak akan diberi hujan" (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (2/1322) no. 4019, Abu Nu'a'im, al-Hakim dan yang lainnya).

Maksudnya adalah mereka ditimpa kekeringan dan paceklik, yaitu Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menahan hujan dari mereka (Dia tidak menurunkan hujan untuk mereka), dan jika bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan maka Allah akan mengiriskan musibah kepada mereka berupa serangga, ulat dan hama penyakit lain yang merusak tanaman. Dan jika tanaman itu berbuah maka buahnya tidak ada rasa manis dan segar. Betapa banyak petani yang melakukan kecurangan mendapati buah-buahannya tidak memiliki rasa.⁹

Jual beli dengan sistem timbangan merupakan suatu hal yang lumrah terjadi dikalangan masyarakat terutama di Indonesia yang mayoritas hidup dan berkerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Kabupaten Lahat, kebanyakan mereka bekerja sebagai petani. Sebagian besar para petani menjual hasil perkebunannya kepada

⁹ Imam Qurtubi, *Al-Jami Li-Ahkam Al-Quran Jilid I*, (Kairo: Maktabah Dar al-Hadits, 2002), h. 19

para tengkulak Pasar Tradisional Modern Serelo Kabupaten Lahat. Adapun permasalahannya disini ketika para petani itu menjual hasil perkebunan jahenya kepada tengkulak di Pasar Tradisional Modern Serelo, tengkulak yang membeli hasil perkebunan jahe dari petani tersebut akan memotong timbangan, jika membeli jahe sebanyak 50 kg maka akan di potong timbangannya sebanyak 5 kg. Dimana yang seharusnya pihak petani menerima pembayaran seharga 50 kg tetapi malah menerima pembayaran sebanyak 45 kg.

Telah di sampaikan bahwasanya dalam Islam itu tidak boleh melakukan pengurangan timbangan, karena pengurangan timbangan itu adalah sesuatu yang zolim. Sehingga hal tersebut kemudian menjadi daya tarik peneliti untuk menelaah apakah pelaksanaan dalam jual beli hasil perkebunan di Pasa Pasar Tradisional Modern Serelo Kabupaten Lahat ini itu memang terjadi mekanisme pengurangan timbangan yang secara zolim. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Quran:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَٰ بِا
لْقِسْطِ لَأَنْكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا أَوْسَعَهَا وَإِذْقَلْتُمْ فَاعِدُوا لَوْ كُنْتُمْ تَذَكَّرُونَ
لَكُمْ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ أَوْفَاءَ

Artinya: “Dan jangan lah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat” (Al-An’am (6): 152).

Ayat diatas menjelaskan tentang menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil dan tidak memikulkan beban kepada orang lain. Akan tetapi hal ini berbeda dengan kebiasaan yang terjadi di Pasar Tradisional Modern Serelo Kabupaten Lahat. Masyarakat Kabupaten Lahat mayoritas beragama Islam dengan berbagai macam pekerjaan. Belum

diketahui alasannya mengapa melakukan pengurangan timbangan tersebut, tentu hal ini sangat merugikan bagi para petani. Dari sinilah peneliti tertarik ingin mengetahui alasan tengkulak melakukan pengurangan timbangan dengan mengambil judul “ **Praktik Pengurangan Pembayaran Jual Beli Hasil Perkebunan Jahe Antara Petani Dan Tengkulak Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pasar Tradisional Modern Serelo Kabupaten Lahat) ”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat dirumuskan pokok permasalahan yang perlu dikaji dan mendapat beberapa penjelasan yang lebih mendetail untuk dibahas yaitu:

1. Bagaimana Praktik Pengurangan Pembayaran Jual Beli Hasil Perkebunan Jahe Antara Petani dan Tengkulak Pada Pasar Tradisional Modern Serelo Kabupaten Lahat?
2. Bagaimana Praktik Pengurangan Pembayaran Jual Beli Hasil Perkebunan Jahe Antara Petani Dan Tengkulak Pada Pasar Tradisional Modern Serelo Kabupaten Lahat dalam Perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penjelasan dan uraian latar belakang di atas, adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Pengurangan Pembayaran Jual Beli Hasil Perkebunan Jahe Antara Petani dan Tengkulak Pada Pasar Tradisional Modern Serelo Kabupaten Lahat.
2. Untuk Mengetahui Praktik Pengurangan Pembayaran Jual Beli Hasil Perkebunan Jahe Antara Petani Dan Tengkulak Pada Pasar Tradisional Modern Serelo Kabupaten Lahat dalam Perspektif Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini di harapkan berguna untuk:

1. Secara teoritis penelitian ini sangat bermanfaat untuk memperkaya wacana keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Islam.
2. Secara Praktis
 - a. Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pengurangan timbangan dalam jual beli hasil perkebunan jahe di Pasar Tradisional Modern Serele Kabupaten Lahat
 - b. Dapat menjadi tambahan referensi dan informasi lebih lanjut di kalangan mahasiswa dan akademi.

E. Penelitian Terdahulu

Kemudian dari hasil pengamatan peneliti tentang kajian-kajian sebelumnya, peneliti temukan beberapa kajian di antaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Umi Nurrohmah Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung tahun 2018 yang berjudul "Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus)." latar belakang penelitian ini ialah dalam praktik jual beli pisang dan talas yang sudah di panen dalam hal ini adanya timbangan ketidakjelasan dalam menjual pisang dan talas dalam menjual pisang dan talas menggunakan timbangan yaitu berupa timbangan gantung. Dalam hal ini pihak tengkulak melakukannya dengan mengira-ngira. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, interview, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik yang di terapkan oleh para tengkulak tidak di benarkan di dalam hukum Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah terletak pada fokus kajiannya. Didalam penelitian ini

menjelaskan tentang praktik pengurangan timbangan yang dilakukan oleh para tengkulak terhadap jual beli pisang dan talas. Namun, berbeda dengan penelitian yang akan peneliti teliti yang berfokus pada pengurangan timbangan terhadap hasil perkebunan berupa jahe. Penelitian lainnya terletak pada timbangan yang di gunakan penelitian ini menggunakan timbangan gantung sementara peneliti yang akan diteliti ini menggunakan timbangan duduk.¹⁰

2. Skripsi yang ditulis oleh Ifta Qiyaturrochmah, Jurusan Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas IAIN Palangkaraya tahun 2018 yang berjudul "Praktik Melebihkan Timbangan Dalam Jual Beli Beras di Kota Palangkaraya". Latar belakang penelitian ini ialah karena adanya praktik melebihi timbangan pada jual beli beras di kota palangkaraya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menun jukkan bahwa praktik penambahan timbangan dalam jual beli beras sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat namun dalam hukum Islam tentu hal ini tidaklah diperbolehkan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah, dalam penelitian ini membahas mengenai penambahan timbangan yang terjadi dalam jual beli beras. Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti akan membahas mengenai pengurangan timbangan yang terjadi dalam praktik jual beli hasil perkebunan jahe.¹¹

3. Skripsi yang ditulis oleh Lilin Wahlulin fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Walisongo tahun 2019 yang berjudul "Tinjauan

¹⁰ Umi Nurrohmah, *Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam* (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus), UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2018.

¹¹ Ifta Qiyaturrochmah, *Praktik Meleihkan Timbangan Dalam Jual Beli Beras di Kota Palangkaraya*, Universitas IAIN Palangkaraya tahun 2018.

Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Bahan Pokok (Studi Kasus Di Pasar Pegandong Kendal Kec. Pegandong Kabupaten Kendak)". Latar belakang masalah dalam penelitian ini mengenai ketidakjelasan atau ketidakpastian para penjual di pasar pegandon dalam menetapkan takaran. Hal inilah yang akan dikaji oleh peneliti karena dalam hal ini adanya ketidakjelasan. Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik timbangandalam jual beli bahan pokok tidak ada ketepatan mengenai kadar timbangannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah terletak pada penelitian ini menjelaskan tentang ketidakjelasan penakaran dalam jual beli bahan pokok. Sementara penelitian yang akan peneliti teliti membahas mengenai pengurangan timbangan terhadap jual beli hasil perkebunan. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitian dalam penelitian ini, lokasi penelitiannya berada di pasar Pegandon sementara lokasi penelitian yang akan di teliti berlokasi di Pasar Tradisional Modern Serelo Kabupaten Lahat.¹²

4. Jurnal ini ditulis oleh Eno Fitrah Syahputri, Syarifuddin UIN Alauddin yang berjudul "Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Tengkulak Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa. Latar belakang penelitian ini ialah karena adanya ketidaksesuaian timbangan pada jual beli beras di pasar sungguminasa Makassar. Penlitin ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi dan ekonomi Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

¹² Lilin Wahlulin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Timbangan Dalam Jual Beli Bahan Pokok* (Studi Kasus Di Pasar Pegandong Kendal Kec. Pegandong Kabupaten Kendak), Universitas Negeri Walisongo tahun 2019

penelitian ini observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa praktek kesesuaian timbangan penjual beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa masih belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip nubuwah yang memegang teguh sifat shiddiq (kejujuran).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti teliti ialah, dalam penelitian ini membahas kesesuaian timbangan yang terjadi dalam jual beli beras.¹³ Sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti akan membahas pengurangan timbangan yang terjadi pada hasil perkebunan jahe.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah fakta dengan mempelajari masalah - masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam situasi tertentu termasuk hubungan, kegiatan- kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses yang berlangsung pada pengaruh dari fenomena-fenomena yang ada. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi

¹³ Eno Fitrah Syahputri, Syarifuddin, *Kesesuaian Timbangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Tengkulak Beras Di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa*, Vol. 07, Jurnal H (Placeholder1)ukum dan Ekonomi Syariah, No. 2

lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.¹⁴

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini peneliti terjun langsung untuk memperoleh data dari hasil pengamatan dan sekaligus mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para petani dan tengkulak.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian terletak di Pasar Tradisional Modern Serelo Kabupaten Lahat, dimana para tengkulak melakukan pengurangan timbangan.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.¹⁵ Dengan demikian maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang dihimpun pertama yaitu peneliti mengambil petani sebanyak 2 orang dan pedagang sebanyak 3 orang, yang melakukan pengurangan timbangan dalam transaksi jual beli hasil perkebunan jahe di Pasar Tradisional Modern Serelo Kabupaten Lahat.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti, akan tetapi berasal dari tangan kedua, ketiga, dan

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achamid, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), cet 10, h. 46

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 114

¹⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), h. 57.

seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri yang berupa buku, kepustakaan karya ilmiah dan internet.¹⁶

5. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam merencanakan suatu penelitian, maka tahap awal sebelum mengolah dan menganalisis data adalah merencanakan metode pengumpulan data. Pengumpulan data ini memudahkan untuk lanjut pada tahapan penelitian berikutnya. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.¹⁷ Penulis melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan yaitu petani dan para tengkulak. Dimana dalam melakukan transaksi jual beli hasil perkebunan di Pasar Tradisional Modern Serelo Kabupaten Lahat terdapat pengurangan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya selain panca indra lainnya.¹⁸ Oleh karena itu

¹⁶ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta:BPFE-UII, (Marzuki, 2000)2000), h. 52

¹⁷ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.133

¹⁸ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi.....*, h. 142

peneliti disini jenis observasi non partisipan yaitu peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.¹⁹

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel mengenai foto, catatan, buku, dan lainnya sebagai acuan bagi peneliti untuk mempermudah penelitian.²⁰ Dalam peneitian ini penulis mengambil rekaman dan foto ketika melakukan wawancara kepada yang bersangkutan yaitu petani dan tengkulak sehingga data-data tersebut dapat digunakan untuk menambah data yang ada pada peneliti.

6. Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Analisis data yang dapat digunakan adalah data primer dan sekunder, dengan menggunakan pola pikir deduktif yang menganalisis sistem jual beli menurut Hukum Islam. Setelah data terkumpul kemudian data tersebut dianalisis seperlunya agar diperoleh data yang matang dan akurat. Untuk menganalisisnya, data-data yang diperoleh kemudian di reduksi, dikategorikan dan selanjutnya disimpulkan.²¹

Kesimpulan ini ditarik dari fakta atau data khusus berdasarkan pengamatan di lapangan untuk menilai apakah pengurangan timbangan dalam jual beli hasil perkebunan jahe di Pasar Tradisional Modern Serele Lahat sesuai dengan syariat Hukum Ekonomi Syariah atau tidak.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 236

²⁰ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 158

²¹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan.....*, h. 188

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang terdiri dari V (Lima) bab, akan sebagai berikut:

Bab. I. Merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab. II. Merupakan landasan teori, menjelaskan tentang tinjauan umum tentang jual beli dalam Islam, riba dalam jual beli, dan penjelasan mengenai timbangan.

Bab. III. Merupakan gambaran umum objek penelitian, bab ini bebrisi tentang gambaran umum objek penelitian.

Bab. IV. Merupakan hasil dan pembahasan, bab ini berisi tentang praktik pengurangan pembayaran dalam jual beli hasil perkebunan jahe antara petani dan tengkulak perspektif hukum islam di Pasar Tradisional Modern Serelo Kabupaten Lahat.

Bab. V. Merupakan penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

